



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 18 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN**  
**PROGRAM SARJANA PENDAMPING DESA SEJAHTERA**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera (Samping Desa) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan untuk melakukan pendampingan terhadap lembaga desa dan terhadap kelompok masyarakat miskin guna mencapai kehidupan yang lebih baik;
  - b. bahwa pendampingan terhadap lembaga desa dimaksudkan agar peran dan fungsi lembaga desa semakin efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa, sehingga perlu dibuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Samping Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantauan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 335) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA PENDAMPING DESA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Sarjana adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi negeri atau swasta.
7. Samping Desa adalah sarjana yang diperbantukan untuk melakukan pendampingan terhadap upaya pemberdayaan kelembagaan desa dan kelompok masyarakat, berjiwa sosial tinggi dan telah lulus seleksi.
8. Desa Sejahtera adalah Desa dalam tahap menuju sejahtera yang diindikasikan dengan aparat dan masyarakat desanya mempunyai keinginan untuk menjadikan desanya menjadi desa sejahtera.
9. Program Samping Desa adalah Program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera dengan tujuan utama untuk membangun desa dan masyarakatnya menjadi lebih baik melalui pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat.
10. Lembaga desa adalah kelembagaan pemerintahan desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
11. Kelompok Masyarakat Miskin adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang dibentuk atas kesadaran dan keinginan bersama untuk menjadi lebih berdaya, mandiri dan meningkat taraf hidupnya.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksanaan Program Samping Desa.

### **Bagian kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar kegiatan Program Samping Desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

#### **Pasal 4**

Tujuan Program Samping Desa adalah :

- a. Memberdayakan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok menjadi lebih baik dari sebelumnya.

- b. Memberdayakan lembaga desa menjadi lembaga yang mampu menjadi sumber inspirasi, mampu melayani masyarakatnya, akuntabel, bersih dan transparan.
- c. Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha – usaha yang ada di desa dan mendorong meningkatnya produktifitas masyarakat desa.
- d. Mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa dalam rangka menuju desa sejahtera.

### **Bagian ketiga Sasaran**

#### **Pasal 5**

Sasaran dari kegiatan ini adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan kelompok masyarakat miskin yang berkeinginan kuat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 6**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan administrasi pelaporan program Sampung Desa.

### **BAB IV PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Sampung Desa serta untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggung jawabannya, maka dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pengarah Program adalah Bupati sedangkan pelaksana program adalah Tim Pembina Program Sampung Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dibantu oleh Tim Sekretariat.
- (3) Tim Pembina Sampung Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan Sekretaris Daerah, Asisten II Bidang Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (4) Sekretariat Program Sampung Desa berada pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu administrasi pelaksanaan program dan tugas tugas lain yang diperlukan dengan anggota tim terdiri dari SKPD terkait yang berhubungan dengan SDM, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan.

#### **Pasal 8**

- (1) Tim Pembina Program Sampung Desa sebagaimana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Tugas Tim Pembina Program Sampung Desa meliputi :

- a. Mengkoordinasikan Perencanaan Kegiatan Program Sampung Desa;
- b. Melaksanakan Sosialisasi Program Sampung Desa;
- c. Melakukan proses seleksi dan penyaringan terhadap calon Sarjana Pendamping Desa;
- d. Mengusulkan calon Sampung Desa yang sudah lulus seleksi kepada Bupati untuk ditetapkan;
- e. Melaksanakan pembekalan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Sampung Desa dilapangan;
- g. Menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelaksanaan Program Sampung Desa;
- h. Menetapkan Tim Sekretariat Program Sampung Desa untuk kelancaran dan tertib administrasi Program;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan Program Sampung Desa kepada Bupati.

(3) Fungsi Tim Pembina Program Sampung Desa meliputi :

- a. Merencanakan dan menganggarkan Program Sampung Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sampung Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Memfasilitasi lintas pelaku dan mensosialisasikan Program Sampung Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Program Sampung Desa;
- e. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sampung Desa sekaligus menilai kinerja yang bersangkutan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan program Sampung Desa kepada Bupati dan rekomendasi keberlanjutan program tahun berikutnya.

## **BAB V** **KRITERIA CALON SAMPUNG DESA**

### **Pasal 9**

Calon Sampung Desa yang dapat diproses untuk ditetapkan sebagai Sampung Desa harus memenuhi kriteria umum, teknis dan kompetensi sebagai berikut :

a. Kriteria Umum :

1. Lulusan Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi Negeri atau Swasta dari berbagai disiplin Ilmu;
2. Kualifikasi pendidikan Minimal S1;
3. Usia Maksimal 40 Tahun;
4. Tidak terikat kontrak dengan Instansi atau lembaga lain;
5. Diutamakan berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Berbadan sehat dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang;

7. Bersedia mengikuti pelatihan/bimbingan teknis yang telah ditetapkan; dan
  8. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Kriteria teknis :
1. Calon Samping Desa memiliki pengetahuan dan memahami tentang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
  2. Calon Samping Desa sudah mempunyai konsep tentang pemberdayaan kelembagaan desa dan kelompok masyarakat;
  3. Menguasai/mampu menjalankan program komputer dan menguasai teknologi komputer berbasis web;
  4. Mempunyai peralatan sendiri seperti kendaraan operasional dan komputer; dan
  5. Memiliki kemampuan membangun jejaring kerjasama dengan masyarakat sekitarnya.
- c. Kriteria kompetensi :
1. Memiliki jiwa sosial dan pengabdian masyarakat, kewirausahaan (*enterpreneurship*) dan kepemimpinan (*leadership*) yang kuat;
  2. Mempunyai kompetensi untuk menerima dan mengembangkan inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  3. Memiliki wawasan dan pengetahuan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat miskin;
  4. Memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program;
  5. Bersedia menjalankan program yang telah ditetapkan dengan pernyataan diatas materai; dan
  6. Untuk kelanjutan program setelah 3 (tiga) bulan wajib membuat rencana program kerja sesuai dengan jenis usaha/komoditi yang ingin dikembangkan kelompok (perdagangan, industri rumah tangga, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian dan/atau usaha lainnya) dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat disampaikan kepada Tim Pembina.

## **BAB VI PENDAFTARAN DAN SELEKSI**

### **Bagian Kesatu Pendaftaran Calon Samping Desa**

#### **Pasal 10**

- (1) Pengumuman penerimaan Calon Samping Desa dilakukan di Media radio, surat resmi di kecamatan dan papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Waktu pembukaan pendaftaran paling sedikit 10 (Sepuluh) hari kalender.
- (3) Pendaftaran, penyerahan berkas administrasi dan seleksi berkas yang sesuai dengan kriteria dilaksanakan oleh Tim Pembina Program Samping Desa.

#### **Pasal 11**

Para Lulusan Perguruan/Sekolah Tinggi yang memenuhi kriteria umum, mengajukan permohonan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan cq. Ketua Tim Pembina Program Samping Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Permohonan diajukan dengan melampirkan:
  1. Copy Ijazah terakhir (dilegalisir) dan daftar riwayat hidup termasuk riwayat pekerjaan dan aktivitas organisasi yang pernah digeluti;
  2. Kartu identitas (KTP/Kartu Keluarga);
  3. Surat Pernyataan diatas materai 6000 untuk tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan /atau tenaga honor kabupaten serta kesanggupan untuk melaksanakan program;
  4. Diutamakan telah mempunyai konsep program untuk pengembangan fungsi dan tugas lembaga pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat dituangkan dalam proposal rencana kegiatan.
- c. Tim Pembina Program Samping Desa melakukan verifikasi keabsahan terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan merekapitulasi semua dokumen dimaksud.

## **Bagian Kedua Seleksi Calon Samping Desa**

### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan Seleksi calon Samping Desa akan dilaksanakan di lokasi yang akan ditentukan dan umumkan dalam papan pengumuman resmi.
- (2) Seleksi calon Samping Desa dilakukan oleh Tim Pembina Program Samping Desa dan dapat melibatkan unsur - unsur terkait sesuai kebutuhan.

### **Pasal 13**

Tahapan Seleksi Calon Samping Desa dibagi dalam tiga tahapan, yaitu :

- a. **Tahap Pertama** (Seleksi berkas administrasi)
  1. Tim Pembina melakukan seleksi administrasi melalui keabsahan dan kelengkapan dokumen permohonan yang disampaikan oleh calon Samping Desa;
  2. Nama calon Samping Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan secara resmi dan terbuka sekaligus sebagai undangan untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya.
- b. **Tahap Kedua** (Seleksi tertulis)
  1. Seleksi tertulis dilakukan dengan menjawab soal pertanyaan tertulis yang dibuat oleh Tim Pembina Program Samping Desa;
  2. Calon Samping Desa yang lulus tahap ini berhak untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.
- c. **Tahap Ketiga** (Seleksi Presentasi dan Tanya Jawab Samping Desa)
  1. Calon Samping Desa mempresentasikan visi dan misi pribadi mengikuti program Samping Desa, dilanjutkan presentasi

program kerja yang akan dilaksanakan dan tanya jawab dengan Tim Pembina Program Samping Desa atau pejabat yang ditunjuk.

2. Penilaian dilakukan terhadap Program Kerja yang akan dilaksanakan meliputi :
  - a) Pengetahuan tentang pemerintahan desa dan kelembagaan desa dan pemikiran tentang peningkatan fungsi dan peran lembaga desa
  - b) Aspek Usaha yang mencakup rencana Pengembangan Usaha, Pengembangan Kelompok, Pemupukan modal usaha, Kemitraan usaha, Pemasaran Hasil Usaha; dan
  - c) Aspek kelembagaan yang mencakup administrasi, dinamika kelompok dan pengembangan usaha.

## **BAB VII PENETAPAN DAN PENYERAHAN SAMPING DESA**

### **Pasal 14**

Penetapan Samping Desa Terpilih meliputi tahapan :

- (1) Hasil seleksi Tahap ketiga diolah dan direkapitulasi sesuai dengan bobot nilai yang telah disusun Program Samping Desa dan diurut dari total nilai tertinggi sampai dengan terendah;
- (2) Tim Pembina Program Samping Desa merekomendasikan Samping Desa yang terpilih berdasarkan urutan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan sebagai Sarjana Pendamping Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (3) Samping Desa yang telah dinyatakan lulus dan mendapatkan Surat Keputusan Bupati wajib mengikuti kegiatan peluncuran program dan bimbingan teknis;
- (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengetahuan tentang pemerintahan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, permasalahan kemiskinan, teknik motivasi dan kewirausahaan; dan
- (5) Masa tugas Samping Desa adalah satu tahun anggaran dimulai sejak ditetapkan sebagai Samping Desa sampai bulan Desember tahun anggaran tersebut.

### **Pasal 15**

Peresmian dan penyerahan Samping Desa kepada Camat dan Kepala Desa yang telah ditentukan dilaksanakan melalui acara penyerahan resmi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VIII TUGAS SAMPING DESA**

### **Pasal 16**

Samping Desa mempunyai tugas di bidang :

- a. Pemberdayaan Kelembagaan Desa yang meliputi :
  1. Pendampingan lembaga desa dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa ;
  2. Mendorong pelaksanaan musyawarah desa agar tepat waktu dan tepat sasaran ;

3. Pendampingan perbaikan administrasi desa dan pelayanan perkantoran ; dan
  4. Pendampingan pembuatan pertanggungjawaban keuangan desa agar tepat waktu dan lebih berkualitas (akuntabel dan transparan).
- b. Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang meliputi :
1. Samping Desa yang telah melaksanakan tugas pendampingan lembaga desa selama 3 (tiga) bulan wajib membuat proposal kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat miskin sesuai data yang telah ditetapkan pemerintah.
  2. Sebelum membuat proposal, Samping Desa sudah membentuk kelompok masyarakat dengan kriteria sebagai berikut :
    - a) Kelompok dibentuk berdasarkan kesadaran sendiri karena niat bersama untuk menyejahterakan diri sendiri dan keluarga, sehingga kelompok diharapkan aktif, dapat dipercaya serta mampu mengembangkan usaha melalui kerjasama kelompok;
    - b) Kelompok yang bersangkutan tidak mendapat penguatan modal untuk kegiatan yang sejenis pada saat yang bersamaan;
    - c) Tidak terdapat hubungan keluarga antara Ketua Kelompok dengan Samping Desa;
    - d) Membentuk Identitas Kelompok, Pengurus & Anggota dan kelengkapan Administrasi Kelompok; dan
    - e) Mempunyai Rencana Usaha Kelompok dibawah bimbingan Samping Desa.
  3. Tugas Samping Desa juga menghubungkan kelompok masyarakat dengan berbagai potensi pendanaan baik yang berasal dari APBD maupun dari sumber lain yang tidak mengikat dan tidak merugikan masyarakat.
  4. Untuk kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

## **BAB IX PEMBIAYAAN SAMPING DESA**

### **Pasal 17**

- (1) Samping Desa akan mendapatkan insentif berupa honor setiap bulan setelah ditetapkan dan akan berakhir pada bulan Desember pada tahun anggaran tersebut yang sumber anggarannya berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (2) Honor akan dibayarkan satu bulan setelah ditetapkan sebagai Samping Desa terpilih sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan, dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Honorarium Samping Desa Tahun 2014 adalah sebesar Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ; dan
  - b. Honor Samping Desa dibayarkan setiap bulan melalui transfer dana ke rekening masing- masing Samping Desa setelah para Samping Desa memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan laporan kinerja setiap bulannya.

- (3) Sumber pembiayaan honor Samping Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan cq. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **BAB X PEMBERHENTIAN SAMPING DESA**

### **Pasal 18**

- (1) Samping Desa diangkat berdasarkan Tahun Anggaran berjalan sehingga apabila berakhir Tahun Anggaran maka kontrak Samping Desa juga berakhir.
- (2) Samping Desa dapat diberhentikan dengan tidak hormat pada Tahun Anggaran berjalan karena :
  - a. Menjadi tersangka dalam sebuah kasus pidana ;
  - b. Melalaikan tugas dan kewajiban sebagai Samping Desa ; dan
  - c. Menyalahgunakan kewenangan.
- (3) Samping Desa dapat diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dengan pertimbangan Tim Pembina Program Samping Desa.
- (4) Samping Desa yang habis masa kontrak, diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan uang pesangon.

## **BAB XI HASIL KEGIATAN**

### **Pasal 19**

Hasil Kegiatan Program Samping Desa dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

1. Aspek Kelembagaan yang meliputi :
  1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga desa dan dapat memanfaatkannya secara optimal;
  2. Lembaga Desa yang lebih tertib administrasi, akuntabel dan transparan;
  3. Munculnya kelompok-kelompok usaha atau kelompok lainnya yang mampu memacu masyarakat desa menjadi sejahtera; dan
  4. Berkembangnya jumlah kelompok usaha di desa tersebut.
2. Aspek Ekonomi yang meliputi :
  1. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya Rumah Tangga Miskindi desa tersebut;
  2. Meningkatnya modal kelompok atau meningkatnya perputaran dana kelompok;
  3. Meningkatnya investasi dan tabungan masyarakat;
  4. Meningkatnya daya beli masyarakat; dan
  5. Diversifikasi usaha masyarakat desa makin beragam.

**BAB XI  
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 20**

1. Agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan maka dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh Camat dan Tim Pembina Program Samping Desa.
2. Laporan bulanan yang dibuat oleh Samping Desa harus diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat untuk pembayaran honor Samping Desa.

**Pasal 21**

Format Surat Pernyataan dan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Huruf b angka 3 dan Pasal 20 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 28 Mei 2014

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 28 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

**M. IDEHAM**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

  
ZAINI FAHRI  
NIP. 19690314 199503 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2014 NOMOR**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR           TAHUN 2014  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PROGRAM SARJANA PENDAMPING DESA  
SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI  
SELATAN

**SURAT PERNYATAAN SARJANA PENDAMPING DESA SEJAHTERA  
TAHUN ANGGARAN .....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	
Tempat/ Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	
Kecamatan	:	
Kab/Kota	:	
Provinsi	:	

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Samping Desa Tahun Anggaran ..... dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas pembimbingan, pendampingan dan pemberdayaan lembaga pemerintahan desa dan masyarakat desa, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat Keputusan Penetapan Samping Desa sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran.
2. Bersedia bekerja dengan status Pegawai tidak tetap dengan sistem kontrak dalam masa kerja tertentu (1 tahun), dan dapat diperpanjang masa kerjanya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan Dana dalam DPA Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
4. Membuat dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan, pembimbingan, pendampingan dan pemberdayaan kelompok/koperasi setiap bulan kepada Tim Pembina Samping Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan cq. Tim Teknis Samping Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Surat pernyataan Samping Desa ini ditandatangani oleh Samping Desa dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun yang mempunyai kekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, ..... 20.....

Yang membuat pernyataan

(materai Rp 6.000,-)

.....

**Laporan Pelaksanaan Pendampingan Lembaga Pemerintahan Desa  
Samping Desa Tahun Anggaran .....**

Bulan : .....Tahun Anggaran.....

No	Tgl	Jam Hadir	Jam Pulang	Topik Bahasan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut	Ket

Mengetahui,  
Kepala Desa/Lurah  
.....

Dibuat Oleh,  
Samping Desa

ttd

ttd

(Nama.....)

(Nama.....)

**Laporan Pelaksanaan Pendampingan masyarakat Desa  
Samping Desa Tahun Anggaran .....**

Bulan : .....Tahun Anggaran.....

No	Tgl	Jam Hadir	Kelompok/ masyarakat Desa	Jam Pulang	Topik Bahasan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut	Ket

Mengetahui,  
Ketua Kelompok 1  
.....

Ketua Kelompok 2  
.....

Dst.....  
.....

Nama Masyarakat  
.....

Nama Masyarakat  
.....

Dst...

Dibuat Oleh,  
Samping Desa

ttd

(Nama.....)

Mengetahui,  
Kepala Desa/Lurah  
.....

ttd

(Nama.....)

**Laporan Tahunan Samping Desa terdiri dari :**

- I. Pendahuluan
- II. Pelaksanaan Kegiatan
  1. Aspek Kelembagaan Pemerintahan Desa (jelaskan)
    - a. Kondisi Awal
    - b. Setelah Pendampingan
  2. Aspek Masyarakat Desa (jelaskan)
    - a. Kondisi Awal
    - b. Setelah Pendampingan
- III. Masalah yang dihadapi
- IV. Saran dan Upaya Tindak Lanjut
- V. Lampiran-lampiran

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**ACHMAD FIKRY**